



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Kampung Jawa Dalam, 14 April 1988, NIK 1707xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email natakhaira663@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Lokasari, 25 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di Dusun II, Desa xxxxxxxxi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxxxxx@gamil.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 154/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 16 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 30 Maret 2010, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal 15 Oktober 2024;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak pertama, laki-laki, tempat tanggal lahir Desa, 25 Mei 2011, agama Islam, umur 13 tahun, pendidikan SLTP;
 - 3.2 Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir Pasar Muara Aman, 18 Maret 2018, agama Islam, umur 6 tahun, pendidikan SD;Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 2 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Lokasari, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 8 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 5.1 Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat sering menudui Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain sedangkan Penggugat tidak berbuat apa-apa dengan laki-laki lain;
 - 5.2 Tergugat keras kepala disaat Penggugat menasihati Tergugat tapi Tergugat tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Penggugat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memicu keributan ketika ribut Tergugat sering memukul Penggugat;

5.3 Tergugat sering mengancam Penggugat jika Penggugat bertemu dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah memberi tahu kalau Tergugat akan membunuh Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Agustus 2024 berawal ketika ada teman Penggugat belanja di toko Penggugat tiba-tiba ada orang lain datang menagi hutang dengan teman Penggugat, kemudian Tergugat tiba-tiba datang langsung menuduh Penggugat yang berhutang dengan orang lain tanpa bukti yang lebih jelas, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat berkata kasar dan kotor;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan 15 hari karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kontrakan di Dusun II, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Lokasari, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyetujui untuk beracara secara e-litigasi;

Bahwa, Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 29 Oktober 2024 dan 12 November 2024 dengan bantuan mediator Hakim yang bernama **Adi Sufriadi, S.H.I.** namun tetap **tidak berhasil** sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2024 dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga perkara dilanjutkan;

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hasil mediasi tersebut tidak berhasil sementara perkara dilanjutkan, kemudian Hakim telah menentukan *court calender* yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat demi kelancaran proses persidangan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah diubah tersebut secara elektronik dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 02 Desember 2024 sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1 sampai poin 4 pada gugatan Penggugat adalah BENAR;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar, gugatan Penggugat pada poin 5 menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahwa bulan Juni 2017, yang sebenarnya terjadi pada awal tahun 2019;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 5.1 yang menyatakan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai laki-laki idaman lain sedangkan Penggugat tidak berbuat apa-apa dengan laki-laki lain, yang sebenarnya Tergugat hanya menegur Penggugat serta ingin menjaga martabat Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan sebagai isteri Tergugat;
4. Bahwa **tidak benar**, pada poin 5.2. menyatakan Tergugat keras kepala disaat Penggugat menasihati Tergugat, justru yang sebenarnya Tergugat malah senang di ajak bicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah bahkan pada poin 5.2 ini juga tidak benar kalau Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa **tidak benar**, pada poin 5.2. menyatakan Tergugat keras kepala disaat Penggugat menasihati Tergugat, justru yang sebenarnya Tergugat malah senang di ajak bicara baik-baik untuk menyelesaikan masalah bahkan pada poin 5.2 ini juga tidak benar kalau Tergugat sering memukul Penggugat, karena Tergugat malah lebih sabar dan memilih damai dengan Penggugat ketika ada masalah dan semua tetangga tahu bagaimana watak Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa **tidak benar**, pada poin 5.3 menyatakan Tergugat sering mengancam Penggugat jika Penggugat bertemu dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah memberi tahu kalau Tergugat akan membunuh Penggugat, karena yang sebenarnya Tergugat tidak pernah mengancam namun Tergugat pernah terucap kalau Tergugat tidak sanggup kalau Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa benar, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Agustus 2024;
8. Bahwa pada gugatan poin 6 tidak benar, penyebab keributan pada akhir Agustus 2024 di sebabkan oleh hutang teman Penggugat, namun yang sebenarnya Penggugat memang punya hutang tanpa sepengetahuan Tergugat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tagih ketika Tergugat berkunjung ke toko Penggugat sehingga terjadilah Perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa pada gugatan poin 7 tidak benar, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan 15 hari karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kontrakan di Dusun II, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, namun yang sebenarnya, justru terbalik, sejak pertengkaran tersebut yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, dan penggugat memilih hidup dikontrakan sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama bersama anak-anak;

10. Bahwa pada gugatan poin 8 benar;

11. Bahwa benar, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tahun 2024 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga namun pertengkaran yang terjadi pada tahun 2023 sering pihak keluarga mendamaikan antar Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/12/III/2010, atas nama **Tergugat** dan **Penggugat** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong pada tanggal 15 Oktober 2024, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Desa Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik bersama di Desa Lokasari, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2023 hingga 2024 saat ini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah berselingkuh atau tidak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung sejak tahun 2023 hingga sekarang (2024);
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2023 yang lalu pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mentalak istrinya (Penggugat) secara lisan namun berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu pada saat hari raya idul fitri tahun 2024 ini (April 2024), antara Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar dan didamaikan lagi hingga rukun kembali namun beberapa hari kemudian bertengkar kembali bahkan Tergugat memukul Penggugat dimana saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwasannya Tergugat pernah mengancam Penggugat jika bertemu dengan laki-laki lain;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai hutang dengan tukang jamu namun berapa jumlah dan keterangan lain mengenai hutang tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Desa Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik bersama di Desa Lokasari, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu sejak sebelum penyakit covid-19 menyebar, Penggugat sering bercerita tentang masalah rumah tangganya yang tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran bahkan pada tahun 2023 Tergugat mentalak istrinya (Penggugat) secara lisan akan tetapi berhasil didamaikan kembali dan membina rumah tangganya lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beberapa bulan yang lalu dimana disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki idaman lain bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan fisik terhadap Penggugat seperti saling dorong mendorong untuk memperebutkan Handphone Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah berselingkuh atau tidak;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat April 2024, antara Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar dan didamaikan lagi hingga rukun kembali namun beberapa hari kemudian bertengkar kembali serta dari cerita Penggugat bahwasannya Tergugat pernah mengancam Penggugat jika bertemu dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 3 bulan sejak Agustus 2024 hingga sekarang dimana sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di toko karena ada yang datang menagih hutang kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai hutang dengan orang lain untuk keperluan hidup dan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dari suaminya (Tergugat);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang, lalu setelahnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan telah mencukupkan alat bukti yang telah ada tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Desember 2024 melalui *e-court* yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan Tergugat juga pada pokoknya tetap dengan jawaban semula serta mohon putusan Hakim;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkar, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Lebong yang bernama **Adi Sufriadi, S.H.I.** yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 November 2024 menyatakan pokok perkara dalam perceraianya tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Juni 2017 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat keras kepala saat dinasehati yang memicu keributan dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat serta mengancam Penggugat jika masih bertemu dengan pria lain, hingga puncaknya terjadi pada Agustus 2024 dimana ada orang lain yang datang menagih hutang kepada teman Penggugat di toko namun ternyata Tergugat datang dan langsung menuduh Penggugat yang berhutang tanpa bukti yang jelas sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan perkataan kasar dan kotor, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang menyebabkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 tersebut sampai dengan sekarang, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis mengakui dalil-dalil Penggugat pada posita 1, 2, 3, 4 dan 8 namun kemudian mengakui dalil Penggugat selainya dengan berkualifikasi serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selainya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, kemudian juga Tergugat dalam dupliknya juga yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling bantah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar dari jawaban, replik dan duplik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, kepada kedua belah pihak akan dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P dan keterangan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **saksi 1** (saksi 1), **saksi 2** (saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat dalam pertengkar tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah diupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa dahulu juga (2023) pernah Tergugat mentalak secara lisan kepada Penggugat namun berhasil didamaikan pihak keluarga dan rukun kembali hingga 2024 terjadi kembali pertengkar tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, beberapa bulan yang lalu dimana disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki idaman lain bahkan Tergugat pernah melakukan tindakan fisik terhadap Penggugat seperti saling dorong mendorong untuk memperebutkan Handphone Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sejak Agustus 2024 hingga sekarang dimana sempat terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat di toko karena ada yang datang menagih hutang kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama hingga sekarang dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahui sendiri dan keterangan saksi-saksi yang demikian dinyatakan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 RBg dan 308 RBg, keterangan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi syarat formil dan materil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, maka Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan dan dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain sejak tahun 2019, namun sempat diupayakan damai hingga akhirnya kembali bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terbukti Tergugat telah melakukan tindakan fisik kepada Penggugat selaku istrinya meskipun tidak ada niat untuk melukai namun tetap tindakan tersebut dapat membahayakan Penggugat, sehingga Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut adalah termasuk dalam kategori dari perbuatan kekerasan fisik dari kekerasan psikis pada korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat selaku suami tersebut adalah termasuk unsur tindak kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P) serta 2 orang saksi maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain namun sempat diupayakan damai hingga akhirnya kembali bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2024 hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa adanya perbuatan Tergugat berupa kekerasan fisik dan psikis kepada Penggugat yang termasuk dalam unsur tindak kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana berikut ini:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya daripada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة
الزوجية جحيما و بلاء

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*”;

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “ *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat*”;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah, dimana meski hanya menyebabkan pisah tempat tinggal **kurang dari 6 bulan** sejak Agustus 2024 hingga sekarang namun telah ditemukan fakta adanya unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dimana dikatakan *“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**”*, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat **dapat dikabulkan**;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“apabila suami isteri terjadi perselisihan dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**”* dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perakwinaan *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), maka Hakim mempertimbangkan dimana perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

Ttd

Leni Suryani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	.	.
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
.	.	.
3. Biaya Panggilan	Rp	17.000,00
.	.	.
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
.	.	.
5. Materai	Rp	10.000,00
.	.	.
6. Redaksi	Rp	10.000,00
.	.	.
Jumlah	Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)